

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA PERGURUAN TINGGI

Asnah wati<sup>1</sup>, Junifer Dame Panjaitan<sup>2</sup>

Universitas Mpu Tantular<sup>1,2</sup>

[asnah7935@gmail.com](mailto:asnah7935@gmail.com)<sup>1</sup>

[juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### Abstract

*The purpose of the research is to find out the effectiveness of the application of women's empowerment and child protection in colleges. This research uses the kind of empirical law research. The results of child protection research aim to ensure the fulfilment of the rights of children to live, grow, develop, and participate in an optimal manner in accordance with the dignity and dignity of humanity, as well as to be protected from violence and discrimination, for the realization of an Indonesian child of quality, moral dignity, and peace.*

**Keywords :** *Efficiency, Empowerment of Women, Child Protection, College*

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perguruan Tinggi

Corresponding Author;

E-mail:



### Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran; belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal; masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya berbagai krisis ekonomi di Indonesia dan juga terjadinya berbagai bencana alam termasuk gempa bumi di Indonesia, yang juga pernah di DIY padabulan Mei tahun 2006 dan mengakibatkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kependudukan termasuk permasalahan-permasalahan di dalam perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya sehingga HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk pelaksanaan perlindungan HAM tersebut perlu adanya pengaturan di dalam hukum dasar di Indonesia. Di samping itu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah selayaknyalah bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM.

Wanita sebagai warga negara juga sebagai ibu atau sebagai istri, pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati. Pendidikan harus memberi perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagai fungsi sosial. Pada pertanggungjawaban bersama pria dan wanita atas pendidikan anak. Perdagangan wanita dan eksploitasi prostitusi wanita harus lenyap. Pria dan wanita harus mempunyai hak yang sama dalam memperoleh, menubuh dan mempertahankan nasionalitas. Pria dan wanita harus memiliki hak yang sama baik mengenai jumlah anak yang dikehendaki, maupun sesudah perseraian, pemeliharaan dan perwalian atas anak. Dalam makalah ini akan menguraikan maksud dari adanya UU tentang beberapa masalah kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perguruan Tinggi

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Alasan penggunaan jenis penelitian ini karena penelitian ini mengkaji tentang penerapan hukum yaitu adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan teori dengan dunia realita.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sudah sejak tahun 1979 pemerintah telah memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada tahun 1979 telah memberlakukan tentang UU Peradilan Anak. Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan Perlindungan anak. Banyak diantara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab atas Kesejahteraan dan Perlindungan anak, Kedudukan Anak, Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua.

Menurut Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan anak ada Empat hak dasar anak yaitu :

### 1. Hak Hidup Lebih Layak

Misalnya seperti berhak atas kasih sayang orangtua, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.

### 2. Hak Tumbuh dan Berkembang

Contoh seperti Hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur / istirahat, belajar, bermain, dan lain-lain.

### 3. Hak Perlindungan

Contohnya yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.

### 4. Hak Berpartisipasi / Hak Partisipasi

Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain.. Dalam memberikan perlindungan kepada anak, diperlukan juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Hal ini ditujukan agar dalam perlindungan anak tidak membuat anak kehilangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 9 pengetahuan yang dapat membantu dalam memberikan perlindungan anak.

1. Setiap anak harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika keluarga tidak mampu memelihara dan mengasuh anak, pihak pemangku kepentingan harus melakukan upaya untuk mengetahui penyebabnya dan menjaga keutuhan keluarga.
2. Setiap anak mempunyai hak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan. Pencatatan kelahiran (akte kelahiran) anak membantu kepastian hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan serta layanan-layanan hukum, sosial, ekonomi, hak waris, dan hak pilih. Pencatatan kelahiran adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan pada anak.
3. Anak perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Termasuk ketelantaran fisik, seksual dan emosional, pelecehan dan perlakuan yang merugikan bagi anak seperti perkawinan anak usia dini dan pemotongan/perusakan alat kelamin pada anak perempuan. Keluarga, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi mereka.
4. Anak-anak harus mendapat perlindungan dari semua pekerjaan yang membahayakan. Bila anak bekerja, dia tidak boleh sampai meninggalkan sekolah. Anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bentuk pekerjaan yang terburuk seperti perbudakan, kerja paksa, produksi obat-obatan atau perdagangan anak.
5. Anak perempuan dan laki-laki berisiko mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi di rumah, sekolah, tempat kerja atau masyarakat. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah pelecehan seksual dan eksploitasi. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual dan eksploitasi perlu bantuan segera.
6. Anak-anak rentan terhadap perdagangan orang jika tidak ada perlindungan yang memadai. Pemerintah, swasta, masyarakat madani dan keluarga bertanggung jawab mencegah

perdagangan anak sekaligus menolong anak yang menjadi korban untuk kembali ke keluarga dan masyarakat.

7. Tindakan hukum yang dikenakan pada anak harus sesuai dengan hak anak. Menahan atau memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Anak yang menjadi korban dan saksi tindakan kriminal harus mendapatkan prosedur yang ramah anak.
8. Dukungan dana dan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat membantu keutuhan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu untuk tetap bersekolah serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
9. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usianya, didengarkan dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Pemenuhan hak anak seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk berperan aktif dalam perlindungan diri mereka sendiri dari pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang aktif.

#### **Kebijakan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak**

Perjuangan emansipasi wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan dalam beraneka bentuk, baik berupa perundang-undangan maupun yurisprudensi Mahkamah Agung dan hal ini membuktikan bahwa kedudukan kaum wanita di mata hukum Indonesia ini menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan positif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara hukum kaum wanita di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum pria. Di Indonesia tidak ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang khusus untuk dikenakan kepada anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Ini berarti bahwa terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, dikenakan pula sanksi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku bagi orang dewasa. Akan tetapi mengenai penerapannya dibedakan antara anak yang belum dewasa (cukup umur) dari orang-orang dewasa. Diharapkan hukum itu menjadi pasal-pasal yang hidup dimana diumpamakan sama dengan menginginkan agar ia dapat bekerja bagaikan mantra-mantra, yang selepas diucapkan oleh pawangnya terus menimbulkan

#### **Kesimpulan**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Pemberdayaan dan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara interalia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

### Daftar Pustaka

- Dewa Made Suriawan, Saptala Mandala. 2015. “Peranan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas Di Kabupaten Buleleng”. Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.3 No.2.
- Fitriani, Rini, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, Nomor 2, hlm. 254. Dimuat di <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>. Diakses 28 September 2021.
- Inas, Elita, Amiek Soemarmi, dan Sekar Anggun, 2017, “Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Diponegoro Law Journal, Vol. 6. Nomor. 2, hlm. 6. Dimuat di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17373/16628>. Diakses 30 September 2021.
- Putu Seli Yuliani, I Nyoman Gede Remaja. 2017. “Efektivitas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Terhadap Anak”. Singaraja: Kertha Widya Jurnal Hukum Vol.5 No.2.
- Situmorang, D. M., & Cahyani, A. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pt Pelindo Regional 3 (Persero). *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.